

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakekatnya anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Esa, yang keberadaannya harus kita lindungi, dan dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai.

Istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946. Abuse biasa diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. *Child abuse* adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 4.

penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal. Terdapat empat jenis kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kelalaian.²

Pada zaman sekarang tanpa kita sadari anak merupakan sasaran empuk pelaku kejahatan seksual, dengan adanya kelengahan dari korban dan hawa nafsu yang tinggi, menyebabkan pelaku tidak segan melakukan tindakan yang keji terhadap anak dibawah umur. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang memerlukan penanganan secara khusus, hal tersebut dikarenakan pelecehan seksual menimbulkan keresahan pada lingkungan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan ketidaknyamanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual. Sehingga dapat menyebabkan dampak pada fisik dan psikis yang secara langsung dirasakan oleh anak sebagai korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin. Pencegahan

²Ratih Probosiwi, Daud Bahransyaf, "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak" *Sosio Informa*. Vol. 1, No. 1 2015, hal. 31.

tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak.

Pelecehan seksual juga dapat dilakukan oleh pelaku penyimpangan seksual. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) merupakan bentuk penyimpangan seksual, penyimpangan perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya, telah melakukan ekspansi terhadap masyarakat, termasuk pula telah menimbulkan korban terhadap anak-anak. LGBT sendiri merupakan penyimpangan seksual yang dapat dipengaruhi dari faktor keluarga, pergaulan lingkungan dan kurangnya pemahaman agama. Apabila perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh kaum LGBT telah menimbulkan korban khususnya anak-anak, adalah merupakan tindak pidana, yang ketentuan pidananya selain diatur didalam KUHP, juga apabila korbannya adalah anak-anak maka berlaku ketentuan yang diatur didalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.

35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Tindak pidana homoseksual dalam istilah hukum pidana islam adalah liwath. Liwath telah ada sejak zaman Nabi Luth a.s. penduduk Sadam atau Sodom memiliki suatu kebiasaan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan paa masa sebelumnya. Allah SWT telah mengisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Allah SWT telah mengisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS.Huud (11): 82-83:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ (٨٢)

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ (٨٣)

“Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Luth, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar (82). Yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim” (83). (QS. Huud).⁴

Bahaya tindak kekerasan seksual pada anak terdapat dampak yang dapat mengganggu psikis, fisik, maupun sosilogis pada anak. Setiap penyintas kekerasan seksual pasti merasakan dampak psikiatrik dari perlakuan yang diterimanya. Gangguan yang dapat dialami oleh korban diantaranya yaitu Mudah gelisah, mengalami gangguan jiwa, seperti depresi

³ Yuliana Surya Galih, “Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 4, No 1 2016, hal. 92.

⁴Kementrian Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygmacorp, 2014), hal. 231.

dan gangguan panik, muncul gejala gangguan stres paska trauma, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk, menyakiti diri sendiri, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup.⁵ Selain gangguan pada mental korban gangguan lain seperti pada fisik dan sosial akan muncul seperti ketidakpercayaan diri, dan takut untuk bertemu orang lain. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengatasi trauma yang diterima oleh korban khususnya bagi korban anak dibawah umur. Karena upaya yang dilakukan pasti berbeda dengan korban yang sudah bukan anak-anak lagi. Dengan adanya kekerasan seksual pada anak menyebabkan hilang atau berkurangnya hak-hak anak maupun kesejahteraan anak. Selain itu pelecehan seksual pada anak juga dapat melanggar Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelecehan seksual pada anak oleh pelaku LGBT juga terjadi di Tulungagung, pelecehan ini dilakukan oleh pelaku rentan waktu 2018 hingga 2019, pelaku melakukan aksinya di kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, korban dari pelaku seluruhnya merupakan anak laki- laki, berusia dibawah 17 tahun dan masih berstatus pelajar sekolah dasar, motif awalnya pelaku mengiming-imingi uang apabila kemaluan korban boleh dimainkan, lalu pelaku mengajak korban masuk kekamarnya,

⁵Aliftya Amarilisya, “Dampak Kekerasan Seksual terhadap Fisik, Psikis, dan Sosial Korban”, dalam <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210903/106/1437616/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban>, diakses pada 9 Desember 2023.

dan mulai memainkan kemaluan korban, setelah itu pelaku akan memberikan uang seperti janjinya, pelecehan yang dilakukan oleh pelaku pada waktu yang berbeda-beda, pelaku juga menghubungi korban lewat sosial media, agar datang kerumahnya lalu diajak jalan-jalan dan dijanjikan uang agar korban mau melayani nafsu dari pelaku. Uang yang dijanjikan oleh Mami Hasan ini berkisar antara 50 ribu hingga 200 ribu.⁶ Pelaku sendiri merupakan ketua dari ikatan gay Tulungagung (IGATA).⁷

Mengingat dampak yang mungkin terjadi kepada anak dengan adanya tindakan kriminal berupa pelecehan seksual, maka pihak Lembaga Perlindungan Anak memberikan bantuan dalam perlindungan anak salah satunya dalam hal pendampingan hukum,⁸ selain itu pihak Lembaga Perlindungan Anak juga memberikan upaya untuk memulihkan hak-hak anak dan kesejahteraan anak yang hilang. Perlindungan diberikan sebagaimana mestinya seperti yang diungkapkan oleh salah satu pegawai terkait mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap anak selalu dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana mestinya.⁹ Dengan adanya latar belakang ini maka peneliti ingin meneliti lebih dalam bagaimana upaya yang dapat diberikan oleh pihak Lembaga? dan memilih judul penelitian

⁶Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2020/PT.SBY.

⁷Dadang Kurnia, "Pengakuan Ketua Ikatan Gay Tulungagung" <https://news.republika.co.id/berita/q4enu2409/pengakuan-ketua-ikatan-gay-tulungagung>, diakses pada 9 Desember 2023.

⁸Ratna Puspita, "LPA Siap Dampingi Anak Korban Pencabulan di Tulungagung" <https://news.republika.co.id/berita/q4eiuz428/lpa-siap-dampingi-anak-korban-pencabulan-di-tulungagung>, diakses pada 1 Januari 2024.

⁹Wawancara kepada bu Yusa salah satu pihak lembaga terkait pada 9 Desember 2023.

“Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Anak di Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT?
2. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT.
2. Untuk menganalisis upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri yang diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih penelitian mengenai upaya Lembaga Perlindungan Anak di Tulungagung dalam memberikan perlindungan hak anak korban kejahatan seksual, dapat berguna dan bermanfaat serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum positif dan Hukum Islam pada umumnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dari Lembaga dalam menangani perkara yang serupa.

b. Bagi Keluarga

Hasil penelitian untuk menambah khazanah dan meningkatkan kesadaran orang tua khususnya di Tulungagung mengenai pentingnya mengawasi anak dan memberikan kasih sayang kepada anak agar terhindar dari pelaku kejahatan seksual.

c. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai perlindungan anak khususnya korban pelaku pelecehan seksual.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, tentu memerlukan adanya penegasan dari beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, untuk menghindari pemberian makna berbeda dari judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah baik secara konseptual maupun operasional, hal tersebut meliputi:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

b. Korban Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual apabila ditejemahkan secara bebas, menurut WHO adalah Semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.¹¹ Banyak jenis mengenai kekerasan seksual yang menghantui Masyarakat, pada pasal 4 Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan

¹⁰Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

¹¹*Ibid.*, hal. 148.

kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

c. LGBT

LGBT merupakan kepanjangan dari kata Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Masing masing tersebut memiliki arti yang berbeda seperti, Lesbian sendiri memiliki arti Wanita yang mencintai, menyukai, merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, dalam kanzah fikih islam disebut dengan sihaq. Sedangkan Gay memiliki makna laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya, hubungan seksual yang dilakukan oleh kaum gay yaitu dengan cara sodomi, atau hubungan seksual melewati lubang anus, istilah dalam kanzah fiqih hal seperti ini disebut dengan liwath. Bisexual merupakan orang yang dapat tertarik pada dua jenis kelamin sekaligus (baik laki- laki maupun Perempuan). Makna Transgender

¹²Undang- Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 (1) dan (2).

yaitu orang yang merasa berada ditubuh yang salah secara seksual, yakni secara fisik terlahir sebagai laki- laki, namun jiwanya merasa sebagai Perempuan, atau bisa sebaliknya (terlahir sebagai Perempuan, tetapi jiwanya laki- laki).¹³

d. Hukum Positif

Hukum Positif adalah seluruh ketentuan - ketentuan Hukum Positif, artinya tertib hukum yang berlaku "*hic et nunc*", istilah positif di sini kita terjemahkan menjadi "berlaku di sini dan waktu ini". Hukum Positif berarti adanya kaitan logistik antara ketentuan-ketentuan Hukum sebagai kaidah umum sampai dengan ketentuannya yang mengenai peristiwa konkret. Hukum positif yakni hukum yang sedang berlaku, yakni Undang-Undang perlindungan anak.¹⁴

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani dengan kewajiban) yang diakui serta diyakini, bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. syariat yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk para umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan

¹³Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih Mengungkap Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 247.

¹⁴Mohammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hal. 3-5.

kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang di lakukan oleh semua umat Islam.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Pelaku LGBT Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus Lembaga Perlindungan Anak di Tulungagung) merupakan sebuah penelitian untuk mengkaji tentang upaya dari pihak Lembaga Perlindungan Anak di Tulungagung dalam memberikan perlindungan, sehingga pada akhirnya dapat dianalisis perlindungan yang didapatkan oleh para korban dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁵Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme, Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 24-25.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai kajian teori dan penelitian terdahulu, yang didalamnya membahas tentang perlindungan anak, korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual oleh anggota LGBT, hukum Islam perlindungan anak dan hukum positif mengenai perlindungan anak. Dalam bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, meliputi paparan dan data temuan penelitian atas fokus penelitian yaitu tentang upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku LGBT yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak di Tulungagung.

Bab V Pembahasan bab ini tentang hasil temuan peneliti yang ditemukan selama di lapangan yaitu upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT, upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT menurut perspektif hukum positif, upaya Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh pelaku LGBT menurut perspektif hukum Islam.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.